



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/22.A/KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan, maka perlu membentuk Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kecamatan se-Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor SE-111/A51/1993, SE-64/PJ.6/1993 dan Nomor 973/4708/ PUOD/1993 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pemindahbukuan Penerimaan PBB Pedesaan dan Perkotaan;
 2. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-15/A/2000 dan Kep-87/RI/2000 tentang Tata Cara Pengeluaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kecamatan se-Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas melakukan intensifikasi pemungutan, pengadministrasian dan penyeteroran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kecamatannya masing-masing.

KETIGA

- : Kepada Tim Intensifikasi Pemungutan PBB diberikan Biaya Operasional setiap bulan adalah :
1. Bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan:
 - a. Penanggungjawab Pemungutan PBB sebesar Rp. 300.000,-
 - b. Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB sebesar Rp. 200.000,-
 2. Bersumber dari Anggaran Bank Jatim: ✓ ?
 - a. Ketua Tim Pemungutan PBB sebesar Rp. 75.000,-
 - b. Bendahara dan Pembantu Tim Pemungutan PBB sebesar Rp. 60.000,-

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dan Anggaran Bank Jatim Cabang Pacitan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN / 2



INDARTATO

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

3. Sdr.Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pacitan;
4. Sdr.Pimpinan Bank Jatim Cabang
Pacitan;
5. Sdr.Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/22.A/KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1 - 2012****SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	KEC. TULAKAN		
1	M.Fatkhurrohman,S.Sos	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	Supriyono, S.Sos	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Hadi Suratno	Staf Pemerintahan	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	Muhamad Yusuf al Fatah	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB
2	KEC. NGADIROJO		
1	H. Arbangi, S.Sos	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	A.S. Yani Kumoro, S.Sos	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Sutomo	Staf Pemerintahan	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	Siti Syamsiah	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB
3	KEC. SUDIMORO		
1	Sulaiman,S.Sos	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	Drs. Harsanto	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Wiwit Wiyanto	Staf Pemerintahan	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	Dewi Retno Palupi	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB
4	KEC. TEGALOMBO		
1	Mahfud,S.Sos,M.Si	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	T.W.Y. Hendro Y, SH	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Sugiyati	Staf Pemerintahan	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	Fachurohman	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB
5	KEC. NAWANGAN		
1	Djoko Putro Utomo.S.Sos,M.Si	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB

2

1	2	3	4
2	Puji Haryono, S.Sos, M.Si	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Pujianto, S.Sos	Staf Pemerintahan	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	Siti Purwati	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB
6	KEC. BANDAR		
1	Drs.Imam Sudjadi,MM	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	Sukarwan, S.Sos	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Jumari	Staf Pemerintahan	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	Siti Maimonah	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB
7	KEC. PRINGKUKU		
1	Drs. Joko Suyono, MM	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	Bambang Supeno	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Paini, S.Sos	Staf Pemerintahan	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	B. Hariyanto	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB
8	KEC. PUNUNG		
1	Rini Susiati, S.Sos	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	Setyobudi	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Dwi Purnomo	Staf Pemerintahan	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	Sunaryo, S.Sos	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB
9	KEC. DONOROJO		
1	Drs.Supardiyanto,MM	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	Purwanto	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Supriyanto	Staf Pemerintahan	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	Faizai Nurui Huda, S.Ip	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB
10	KEC. ARJOSARI		
1	Anshori, BA	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	Suhardi, BE	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Ali Muksan	Staf Pemerintahan	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	Ekayani Pujiasih	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB

1	2	3	4
11	KEC. KEBONAGUNG		
1	Sugeng Widodo, S.Sos	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	Zaenudi	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Joko Hariyanto, S.Sos	Staf Pemerintahan	Ketua Tim/Bendahara Tim Pemungutan PBB
12	KEC. PACITAN		
1	Suharyanto,SH.,MM	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	Anwar	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Munarto	Kasi Trantib	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	Paryoto,S.Sos	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB
5	Sutrisno	Staf Pemerintahan	Pembantu Tim Pemungutan PBB

BUPATI PACITAN /
/



INDARTATO

CV